



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDIP
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310;
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDIP
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, yang diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor 013/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H.; Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; Sirra Prayuna, S.H.; IV) Edison Panjaitan, S.H.; V) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; Simeon Petrus, S.H.; Magda Widjajana, S.H.; Imran Mahfudi, S.H., M.H.; Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; Paskaria

Tombi, S.H., M.H.; I Wayan Sudirta, S.H.; Budi Setiawan, S.H.; Fernandy Rusdi, S.H.; M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; Berto Herora Harahap, S.H.; Tri Purwaningsih, S.H., M.H.; Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H.; Aprilson Purba, S.H., M.H.; Dini Fitriyani, S.H., M.H.; Rizka, S.H.; Heri Perdana Tarigan, S.H.; M. Ibnu, S.H.; Samuel David, S.H.; Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.; Shella Aryani Fanda, S.H.; Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si.; Farida Hanum, S.H.; Ridwan Darmawan, S.H.; Octianus, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; Azis Fahri Pasaribu, S.H.; Benny Hutabarat, S.H.; Efri Donal Silaen, S.H.; Roy Valiant Sembiring, S.H.; Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; I Made Suka Artha, S.H.; Andi Walinga, S.H.; Megawaty, S.H.; Ridho Hidayat, S.H., M.H.; Jellij F.B. Dondokambey, S.H.; Denny Frankie Kaunang, S.H.; P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; Andy Firasadi, S.H., M.H.; Martin Hamonangan, S.H., M.H.; Anthony Lj Ratag, S.H.; Wakit Nurohman, S.H., M.H.; Hakim Yunizar, S.H.; dan Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit.; Imam Munandar, S.H., M.H.; Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.; Akhmad Jazuli, SH, M.H.; Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li.; Muhammad Adi Sunata, S.H.; Herlin Susanto, S.H.; Nora Herlianto, S.H.; Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.; Yuni Iswanto, S.H.; M. Mukhlisir. R.S.K, S.H.; Bagus Setiawan, SH.; Ahmad Ali Fahmi, S.H.; Muhammad Arifudin, S.H.; dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON *Law & Policy Strategies* yang beralamat di Jalan Mangga 3, Nomor D36, RT

08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350;
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 02 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: I) Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.; II) Hermawi Taslim., S.H.; III) Regginaldo Sultan., S.H., M.M.; IV) Wibi Andrino., S.H., M.H.; V) DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.; VI) Parulian Siregar., S.H., M.H.; VII) Michael R. Dotulong., S.H., M.H.; VIII) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.; IX) Wahyudi., S.H.; X) Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.; XI) Enny Maryani Simon., S.H.; XII) Aperdi Situmorang., S.H.; XIII) Rahmat Taufit., S.H.; XIV) Heriyanto Citra Buana., S.H.; XV) Andana Marpaung., S.H., M.H.; XVI) M. Hafidh Rahmawan., S.H.; XVII) Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.; XVIII) Eric Branado Sihombing., S.H.; XIX) Sahat Tambunan., S.E., S.H. ; XX) Noah Banjarnahor., S.H.; XXI) Y. Sandratus Ama Reko., S.H.; dan XXII) Ahas Weros Manalu., S.H, kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum DPP Partai Nasional Demokrat yang berkedudukan hukum di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

III. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Susilo Bambang Yudhoyono**

- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320;
2. Nama : **Hinca IP Pandjaitan**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada I) MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H. CLA., II) Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H. M.H., III) Mehbob, S.H. M.H. MBA. CN., IV) Jansen Sitindaon, S.H. M.H., V) Richard Faisal, S.H. M.H., VI) Yandri Sudarso, S.H. M.H., VII) Ardian Hamdani, S.H. M.H., VIII) Muhajir, S.H. M.H., IX) Agatha A. Lidyawati Rafli, Bsc. S.H. M.H., X) Dimaz Elroy, S.H., XI) Asdar Toshibo, S.H., XII) Reinhard Romulo Silaban, S.H., XIII) Pangihutan B. Haloho, S.H., XIV) Rony Eli Hutahaeon, S.H. M.H., XV) Dormauli Silalahi, S.H., XVI) Klemens Ame, S.H., XVII) Natalia Sahetapy, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat 10320, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 117-03-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 15.48 WIB dengan Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut.

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DC 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.449
2	Partai Gerindra	96.845
3	PDI Perjuangan	214.365
4	Partai Golkar	52.186
5	Partai Nasdem	93.943
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6.463
7	Partai Berkarya	10.092
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.219
9	Partai Persatuan Indonesia	10.601
10	Partai Persatuan Pembangunan	11.849
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.055
12	Partai Amanat Nasional	28.872
13	Partai Hati Nurani Rakyat	26.208
14	Partai Demokrat	83.499
19	Partai Bulan Bintang	4.510
20	PKPI	1.541

Bahwa pada pelaksanaan Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI di Provinsi Sulawesi Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon, adapun pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon bertindak tidak netral dan dengan sengaja tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus dalam Model A.DPK-KPU sebagai bagian dari logistik Pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019;
2. Bahwa hampir seluruh di TPS, petugas KPPS memberikan menggunakan hak pilih DPK yang belum di cek dalam DPT dan DPTb dan diberikan Hak Mamilih sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya;
3. Terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna Pengguna DPK di seluruh PPK se Kabupaten Mamuju, hal tersebut secara jelas dapat menguntungkan salah satu peserta dalam pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat;
4. Terdapat ketidaksesuaian terjadi pada pengguna Pengguna DPK di 4 (empat) PPK Se Kabupaten Mamuju dimana terjadi ketidaksesuaian jumlah pengguna masing-masing dari 5 (lima) Jenis Pemilihan terhadap pengguna DPT dan DPK;
5. Bahwa ketika pleno di PPK di Kabupaten Mamuju, saksi-saksi partai politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan meminta dibuka Model DAA1 Plano, karena adanya perbedaan pengguna Hak Pilih DPT dan DPK dalam 5 (lima) jenis pemilihan yang merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon dan meminta saksi untuk dituangkan dalam model keberatan saksi (DA2-KPU), begitu juga ketika pleno di tingkat KPU Kabupaten Mamuju permasalahan tersebut juga tidak bisa terjawab dan tidak dapat terselesaikan oleh Termohon;
6. Pada saat rekapitulasi ditingkat Provinsi terdapat jumlah Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertuang dalam model C7.DPK-KPU akan tetapi tidak memiliki Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Model A7.DPK-KPU di Kotak Suara TPS;

7. Bahwa yang menjadi perhatian serius adalah tingginya pengguna hak pilih dalam DPK di Kabupaten Mamuju, hal tersebut sangat patut dicurigai karena angka pengguna dalam DPK tersebut sangat tidak wajar, apalagi tidak seluruhnya tercatat dalam Formulir Model C7;
8. Banyak penggelembungan suara di Kabupaten Mamuju, hal tersebut terlihat dari banyaknya ketidakcocokan pengguna Hak Pilih DPT dan DPK dalam 5 (lima) jenis pemilihan.
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara masif di Kabupaten Mamuju yang sangat berdampak kepada perolehan suara peserta pemilu anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Barat;
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara peserta pemilu lain, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju;
Atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 dan bukti P-14 sampai dengan bukti P-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Model DC1- DPR, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;
3. Bukti P-3 : Formulir Model DB 1 DPR Kabupaten Mamuju Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bukti P-4 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bukti P-5 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
6. Bukti P-6 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Bukti P-7 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
8. Bukti P-8 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Papalang, Kabupaten

- Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
9. Bukti P-9 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
 10. Bukti P-10 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
 11. Bukti P-11 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
 12. Bukti P-12 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat;
 13. Bukti P-13 : Formulir Model DA 1 DPR Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat.
 14. Bukti P-14 : Formulir keberatan saksi ketika pleno di KPU Provinsi Sulawesi Barat (Model DC2 DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat);
 15. Bukti P-15 : Formulir keberatan saksi ketika pleno di PPK Mamuju (Model DA2 DPR Kecamatan Mamuju, Kabupaten Manuju, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat);
 - 17 Bukti P-16 : Rekaman video ketika rapat pleno di PPK Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Muh. Nasrun

- Saksi merupakan saksi mandat dari PDI Perjuangan di TPS 34, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menjadi saksi mandat, saksi melihat ada beberapa anggota KPPS yang tidak memeriksa atau tidak memvalidasi formulir C-6 yang dibawa oleh pemilih dengan KTP dan tidak ditulis di lembar C-7;
- Saksi juga menerangkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP tidak dicatat NIK-nya pada daftar hadir dan tidak dimintai fotokopi KTP-nya;
- Total keseluruhan pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP berjumlah sebanyak 51 orang;
- DPT di TPS 34 sebanyak 290 dengan pengguna hak pilih sebanyak 158 dan DPK sebanyak 51.

2. Ahmadi

- Saksi merupakan saksi mandat dari PDI Perjuangan untuk 2 kecamatan: Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju dikarenakan berada pada gedung yang sama, yaitu Gedung Asrama Haji Mamuju. Selain itu, Saksi merupakan saksi di tingkat provinsi pada tanggal 8 Mei 2019;
- Saksi juga merupakan sekretaris di DPC PDI Perjuangan;
- Pada tanggal 20 April 2019, Saksi memasuki PPK Kecamatan Mamuju lebih awal dan menyaksikan banyak pengguna DPK di Kabupaten Mamuju. Sehingga, Saksi mengkonfirmasi pada Ketua PPK Mamuju atas nama Saudara Rahmat Saleh bahwa tidak ditemui Model A-DPK disana. Pernyataan ini kemudian disampaikan dalam rekaman alat bukti yang ditujukan pada Kuasa Pemohon;
- Saksi kemudian mengkonfirmasi pada Panwas di Kecamatan Mamuju atas nama Saudara Imat Totori, bahwasanya Model A-DPK tidak ada dikarenakan tidak tertuang dalam C-7 DPK;
- Pada hari kedua penghitungan suara, Polres Mamuju berupaya mengefisienkan waktu untuk Kecamatan Mamuju dan Simboro dengan membentuk 3 panel sehingga PPK meminta PDI Perjuangan untuk menambah saksi. Saksi tambahan dari PDI Perjuangan adalah Saudara Jabir;
- Di Kecamatan Simboro, Saksi ingin mengkonfirmasi apakah nama-nama yang ada dalam daftar DPK itu tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb yang

seharusnya sebagai prasyarat di dalam Model A-DPK. Selain itu, saksi menemukan kejadian dimana Model A-DPK yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua KPPS tidak dapat ditemukan;

- Tanggal 6 Mei 2019, saksi menyatakan proses penghitungan suara di PPK Simboro sudah selesai namun yang di Mamuju belum selesai. Dikarenakan kondisi fisik para saksi yang tidak memungkinkan, Saksi menjadi saksi mandat bagi Kecamatan Mamuju. Pada malam harinya setelah proses perekapan, Saksi menemukan beberapa ketimpangan data pengguna DPK yaitu ketidaksesuaian antara jumlah DPK antara PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten;
- Saksi menyatakan dirinya telah mempertanyakan hal ini pada teman-temannya di PPK namun dijawab bahwa hal tersebut sudah tidak bisa diubah karena hasil potret dari TPS;
- Pada tanggal 7 Mei 2019, saksi melihat Model DA-1 Plano dibiarkan tergulung. Ketika Saksi mempertanyakan hal tersebut pada Ketua PPK Mamuju, kemudian dijawab bahwa apabila Saksi merasa keberatan maka dipersilakan untuk mencatat dalam Model DA-2;
- Saksi dicopot dari tugasnya sebagai saksi mandat sebagaimana dinyatakan oleh Komisioner KPU Mamuju atas nama Ibu Nasriani, serta Saksi diminta keluar dari ruangan;
- Saksi berusaha memperbarui surat mandatnya namun tetap ditolak;
- Saksi tidak menandatangani formulir di Kecamatan Mamuju dan Simboro;
- Di tingkat provinsi, Saksi menyatakan bahwa ada banyak terjadi ketimpangan yang diakibatkan dari banyaknya pengguna DPK se-Sulawesi Barat dan keputusan KPU untuk tidak membicarakan persoalan di tingkat PPK di tingkat provinsi. Menyikapi hal ini, Saksi menuangkan keberatannya dalam Model DC-2 KPU;
- Saksi menyatakan bahwa Bawaslu sudah menanggapi laporan tersebut, namun dari 6 kabupaten yang ada, hanya Kabupaten Mamasa yang dikoreksi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 102-03-28/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan termohon dan mendalilkan bahwa termohon dengan sengaja tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam model A-DPK-KPU;

- 5) Bahwa hampir seluruh di TPS, petugas KPPS memberikan menggunakan hak pilih DPK yang belum dicek dalam DPT dan DPTb dan diberikan Hak Memilih sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya;
- 6) Bahwa menurut Pemohon, terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna DPK diseluruh PPK Se Kabupaten Mamuju, hal tersebut secara jelas dapat menguntungkan salah satu peserta dalam pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat;
- 7) Bahwa menurut Pemohon terdapat ketidaksesuaian terjadi pada pengguna DPK di 4 (empat) PPK Se Kabupaten Mamuju dimana terjadi ketidaksesuaian jumlah pengguna masing-masing dari lima Jenis Pemilihan terhadap pengguna DPT dan DPK;
- 8) Bahwa ketika Pleno di PPK di Kabupaten Mamuju, saksi-saksi partai politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan meminta dibuka model DAA1 Plano, karena adanya perbedaan pengguna hak Pilih DPT dan DPK dalam lima jenis Pemilihan yang merugikan pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh termohon dan meminta saksi untuk dituangkan dalam model keberatan saksi (DA-2), begitu juga ketika pleno ditingkat KPU Kabupaten Mamuju permasalahan tersebut juga tidak bisa terjawab dan tidak dapat terselesaikan oleh Termohon;
- 9) Bahwa pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi terdapat jumlah Pengguna DPK yang tertuang dalam Model C-7 DPK-KPU akan tetapi tidak memiliki DPK dalam Model A-7 DPK-KPU di kotak suara TPS;
- 10) Bahwa yang menjadi perhatian serius adalah tingginya pengguna hak pilih dalam DPK di Kabupaten Mamuju, hal tersebut sangatlah patut dicurigai karena angka pengguna dalam DPK tersebut sangat tidak wajar apalagi tidak seluruhnya dalam Formulir Model C-7;
- 11) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 10 merupakan dalil yang tidak

berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu;

- 12) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi, “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas** dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon menguraikan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Mamuju yang didasarkan adanya ketidakcocokan pengguna hak pilih DPT dan DPK dalam 5 jenis pemilihan. Permohonan pemohon tidak jelas karena telah menggeneralisasi seolah-olah permasalahan pengguna hak pilih terjadi di semua TPS Kabupaten Mamuju tanpa menyebutkan lokasi Kecamatan, Desa, dan TPS;
2. Bahwa pemohon menguraikan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara masif di Kabupaten Mamuju sangat berdampak pada perolehan suara peserta anggota DPR daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Dalil tersebut jelas keliru, dan terjadi kontradiksi. Disatu sisi pemohon menguraikan adanya pelanggaran masif, namun disisi yang lain pemohon tidak menguraikan dengan jelas *locus* dan *tempus* adanya kecurangan

yang berdampak pada perolehan hasil pemilu. Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail terkait pelanggaran apa dan terjadi di lokasi mana, sehingga permohonan pemohon kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa pemohon menyimpulkan adanya pelanggaran yang sangat serius dan signifikan yang mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara peserta pemilu lain, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau setidaknya dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju. Dalil pemohon sangat kabur dan seolah-olah menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan di semua TPS Kabupaten Mamuju, padahal kecurangannya berada dimana dan kapan, pemohon tidak mampu menjelaskan secara detail;
4. Bahwa permintaan untuk pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Jika merujuk pada pasal tersebut, permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang tidak relevan;

5. Bahwa dalil pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan termohon tidak netral dan dengan sengaja tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU sebagai bagian dari logistik pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah tidak benar. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah TPS dan di TPS mana saja yang tidak menyiapkan A-DPK;

KPU telah melaksanakan tugasnya secara netral. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi-saksi yang dimuat dalam Formulir Catatan Kejadian khusus (Formulir Model C2-KPU) terkait ketidakterdediaannya A-DPK di TPS yang didalilkan sebagai tindakan tidak netral dan merugikan pemohon. Bahwa hampir diseluruh TPS, petugas KPPS memberikan untuk menggunakan hak pilih DPK yang belum di cek dalam DPT dan DPTB dan memberikan hak memilih sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya adalah dalil yang tidak berdasar;

Dalam pemberian hak pilih bagi pemilih DPK, petugas KPPS telah melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa pemilih yang datang membawa KTP-el atau Suket benar tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb lalu mengisi C7-DPK. Bahwa pemohon menyebut hampir diseluruh TPS adalah pernyataan yang tidak dapat diukur. Berapa banyak TPS yang dapat disebut hampir seluruhnya?

Demikian pula tidak adanya bukti yang mendukung untuk memastikan berapa kerugian perolehan suara dari pemohon maupun partai politik lainnya dengan adanya TPS yang tidak melakukan pengecekan pemilih DPK dalam DPT dan DPTb. Kalau disebutkan pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya dirugikan, lalu siapa yang mendapatkan keuntungan?

2. Bahwa terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna DPK di seluruh PPK se Kabupaten Mamuju dan hal tersebut secara jelas menguntungkan salah satu peserta pemilu anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah kabur. Tidak jelas, seperti apa kesalahannya dan bagaimana yang dimaksud ketidaksesuaian pengguna DPK. Dan siapa pula peserta pemilu yang diuntungkan?
3. Terdapat kontradiksi dalil pemohon antara apa yang didalilkan pada dalil ke 3 dengan dalil ke 4. Jika pada dalil yang ke 3, pemohon menyebut adanya ketidaksesuaian pada pengguna DPK di **seluruh** PPK se Kabupaten Mamuju, maka pada dalil ke 4 menyebut ketidaksesuaian terjadi pada pengguna DPK di 4 (**empat**) PPK. Disamping itu, tidak jelas PPK mana yang empat itu;

Bahwa tidak sinkronnya pengguna hak pilih di 5 jenis kertas suara itu disebabkan oleh: adanya Pengguna Hak Pilih DPTB yang mendapatkan kertas suara sesuai dengan jenis kertas suara yang tercekis dalam Model A5-KPU yang dibawah oleh pemilih serta adanya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL);
4. Pada saat Pleno di PPK Kecamatan Mamuju, saksi saksi Partai Politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan membuka Model DAA1 Plano;
 - a. Bahwa permintaan PDIP dalam Hal ini Pemohon untuk melakukan pencermatan pengguna Hak Pilih telah dilaksanakan di saksikan oleh saksi peserta pemilu dan Pengawas Kecamatan Mamuju.
 - b. Bahwa saksi saksi yang dimaksud oleh Pemohon tidak jelas karena tidak ada satupun saksi atau PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan dan meminta untuk pembukaan DAA1 Plano.
5. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas karena berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dikenal adanya Form Model A7.DPK-KPU;

6. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas terkait dengan dalil adanya ketidakwajaran pengguna hak pilih dalam DPK di Kabupaten Mamuju;
7. Terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Mamuju:
 - a. Bahwa gugatan Pemohon tidak jelas di mana terjadi penggelembungan Suara dan peserta Pemilu yang mana digelembungkan suaranya;
 - b. Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Mamuju tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait adanya Peserta Pemilu yang digelembungkan Perolehan Suaranya sebagaimana yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon.
8. Bahwa pelanggaran terjadi secara massif di Kabupaten Mamuju adalah dalil tidak jelas dan tidak mengurai pelanggaran yang didalilkan Pemohon terhadap Termohon;
9. Bahwa Pelanggaran tersebut sangat berdampak dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tidak jelas, sebab Pemohon sama sekali tidak menjelaskan Pelanggaran, Pelaku serta tempat kejadian maupun waktu kejadian sehingga tidak patut dan tidak wajar untuk dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju;

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang diuraikan di halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon mendalilkan termohon tidak netral dan dengan sengaja tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU sebagai bagian dari logistik pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah tidak benar. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah TPS dan di TPS mana saja yang tidak menyiapkan A-DPK. KPU telah melaksanakan tugasnya secara netral. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi-saksi yang dimuat dalam Formulir Catatan Kejadian khusus (Formulir Model C2-KPU) terkait ketidaktersediaannya A-DPK di TPS yang didalilkan sebagai tindakan tidak netral dan merugikan Pemohon. **(vide bukti T-006-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28)**
- b. Bahwa hampir diseluruh TPS, petugas KPPS memberikan untuk menggunakan hak pilih DPK yang belum di cek dalam DPT dan DPTB dan memberikan hak memilih sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya adalah dalil yang tidak berdasar. Dalam pemberian hak pilih bagi pemilih DPK, petugas KPPS telah melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa pemilih yang datang membawa KTP-el atau Suket benar tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb lalu mengisi C7-DPK. **(vide bukti T-007-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28)**
- c. Bahwa pemohon menyebut hampir diseluruh TPS adalah pernyataan yang tidak dapat diukur. Berapa banyak TPS yang dapat disebut hampir seluruhnya? Demikian pula tidak adanya bukti yang mendukung untuk memastikan berapa kerugian

perolehan suara dari Pemohon maupun partai politik lainnya dengan adanya TPS yang tidak melakukan pengecekan pemilih DPK dalam DPT dan DPTb. Kalau disebutkan pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya dirugikan, lalu siapa yang mendapatkan keuntungan?

- d. Bahwa terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna DPK di seluruh PPK se Kabupaten Mamuju dan hal tersebut secara jelas menguntungkan salah satu peserta pemilu anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah kabur. Tidak jelas, seperti apa kesalahannya dan bagaimana yang dimaksud ketidaksesuaian pengguna DPK. Dan siapa pula peserta pemilu yang diuntungkan? Terdapat kontradiksi dalil Pemohon antara apa yang didalilkan pada dalil ke 3 dengan dalil ke 4. Jika pada dalil yang ke 3, Pemohon menyebut adanya ketidaksesuaian pada pengguna DPK di **seluruh** PPK se Kabupaten Mamuju, maka pada dalil ke 4 menyebut ketidaksesuaian terjadi pada pengguna DPK di 4 (**empat**) PPK. Di samping itu, tidak jelas PPK mana yang empat itu.
- e. Bahwa tidak sinkronnya pengguna hak pilih di 5 jenis kertas suara itu disebabkan oleh: adanya Pengguna Hak Pilih DPTB yang mendapatkan kertas suara sesuai dengan jenis kertas suara yang tercekis dalam Model A5-KPU yang dibawah oleh pemilih serta adanya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Pada saat Pleno di PPK Kecamatan Mamuju, saksi saksi Partai Politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan membuka Model DAA1 Plano.
- f. Bahwa permintaan PDIP dalam Hal ini Pemohon untuk melakukan pencermatan pengguna Hak Pilih telah dilaksanakan di saksikan oleh saksi peserta pemilu dan Pengawas Kecamatan Mamuju. Bahwa saksi saksi yang dimaksud oleh Pemohon tidak

jelas karena tidak ada satupun saksi atau PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan dan meminta untuk pembukaan DAA1 Plano.

- g. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas karena berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dikenal adanya Form Model A7.DPK-KPU.
- h. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas terkait dengan dalil adanya ketidakwajaran pengguna hak pilih dalam DPK di Kabupaten Mamuju.
- i. Bahwa mengenai terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Mamuju, adalah sebagai berikut:
 - 1. Bahwa gugatan Pemohon tidak jelas di mana terjadi penggelembungan Suara dan peserta Pemilu yang mana digelembungkan suaranya. **(vide bukti T-002-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28)**
 - 2. Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Mamuju tidak ada Saksi Peserta Pemilu maupun sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait adanya Peserta Pemilu yang digelembungkan Perolehan Suaranya sebagaimana yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon. **(vide bukti T-003-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28)**
- j. Bahwa pelanggaran terjadi secara massif di Kabupaten Mamuju adalah dalil tidak jelas dan tidak mengurai pelanggaran yang didalilkan Pemohon terhadap Termohon.
- k. Bahwa Pelanggaran tersebut sangat berdampak dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon tidak jelas, sebab Pemohon sama sekali tidak menjelaskan Pelanggaran, Pelaku serta tempat kejadian

maupun waktu kejadian sehingga tidak patut dan tidak wajar untuk dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, yang benar adalah sebagai berikut.

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini.

DAPIK SULAWESI BARAT

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28 sampai dengan bukti T.007-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut.

1. T. 001-SULAWESI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/
BARAT-PDIP- 82-03-28 PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran L.II.74.Sulawesi Barat;
2. T.002-SULAWESI : Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1 DPR,
BARAT-PDIP-82-03-28 dan DC2-KPU, DC.DH DPR;
3. T.003.-SULAWESI : Kumpulan Formulir Model DB-KPU,DB1-DPR,dan

- BARAT-PDIP- 82-03-28 DB2-KPU Kabupaten Mamuju;
4. T. 004-SULAWESI : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor:
BARAT-PDIP-82-03-28 54/PL.01.2-KPU/76/Prov/IV/2019 tentang
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-
XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam
Pemilu Tahun 2019;
5. T.005-SULAWESI : Data Perekaman Catatan Sipil;
BARAT-PDIP- 82-03-28
6. T.006 -SULAWESI : Model A.DPK-KPU Kabupaten Mamuju;
BARAT-PDIP-82-03-28
7. T.007 -SULAWESI : Model C7.DPK-KPU Kabupaten Mamuju.
BARAT-PDIP- 82-03-28

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Nasriani

- Saksi merupakan Komisioner KPU Kabupaten Mamuju;
- Saksi akan menjawab sangkaan Pemohon terhadap penggelembungan suara dan ketidakterseediaannya A-DPK;
- Terkait A-DPK, Saksi menyatakan bahwa A-DPK sudah disiapkan oleh KPPS dalam bentuk manual dikarenakan pada saat distribusi logistik, penyelenggara lupa mencetak Form A-DPK sehingga diinstruksikan kepada penyelenggara tingkat bawah, PPK, PPS, dan KPPS untuk menyediakan A-DPK dengan cara diprint atau menyiapkan alternatif lainnya;
- Terkait laporan di TPS 4 Kelurahan Simboro, Saksi menyatakan tidak adanya laporan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Simboro. Adapun berkaitan dengan lokasi dua kecamatan yang sama, Saksi menyatakan bahwa dua kecamatan tersebut berada di pusat ibukota Kabupaten Mamuju sehingga jumlah TPS-nya lebih banyak dibandingkan yang lain. TPS di Kabupaten

Mamuju sebanyak 757 dari jumlah desa dan kelurahan 8. Keberatan yang masuk dari Golkar, PKB, dan Demokrat lebih terkait di salah satu TPS Kecamatan Kalukku yaitu adanya pembiaran oleh penyelenggara KPPS yang dengan sengaja mengerahkan secara langsung untuk memilih calon tertentu.

2. Muh. Sabir

- Saksi merupakan PPK Kecamatan Mamuju;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat proses rekapitulasi Kecamatan Mamuju tanggal 20 April sampai dengan tanggal 7 Mei 2019, tiap-tiap TPS telah membuat DPK secara print atau manual atas saran dari PTPS;
- Dikarenakan keterangan Saksi Pemohon yang tidak secara jelas menyebutkan TPS mana yang mengalami kejadian pelanggaran, Saksi tidak dapat memberikan keterangan secara terperinci. Hanya saja, Saksi memastikan bahwa penghitungan suara di Kabupaten Mamuju merupakan yang paling lama dikarenakan banyaknya keberatan saksi. Sehingga, ketika terjadi perbedaan C-1 yang dipegang oleh saksi dan panwascam berbeda maka penyelenggara membuka C-1 Plano untuk mencocokkannya;
- Proses penghitungan surat suara dengan membuka satu persatu surat suara pun dilakukan berulang kali sebagaimana dicantumkan pada DA-2.

3. Sabrianto

- Saksi berasal dari TPS 9 Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 51 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, namun terdaftar di dalam DPK, melakukan pencoblosan surat suara. Menyikapi hal ini, PPS menginstruksikan kepada Saksi untuk membuat C-7 DPK manual.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.53 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 170-05-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***

- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;**
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan unmenetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan a *quo*, Pemohon tidak mendalilkan keberatan terkait hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil keberatannya adalah mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak ada relevansinya dan tidak berdampak terhadap pengaruh jumlah perolehan suara dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat;
 - 5) Dalam Permohonan a *quo*, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 6) Didalam Petitum Permohonan a *quo*, Pemohon tidak juga mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 7) Berdasarkan fakta a *quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata Beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a *quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/N.O.*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa adanya kesalahan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berdampak pada Hasil Pemilihan Umum dalam Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 khususnya pada Kabupaten Mamuju yang diduga dilakukan oleh Termohon. Namun pada faktanya, tidak ada kejadian terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan disertai alat bukti yang kuat seperti yang tertuang dalam Posita permohonan *a quo*;
- 2) Bahwa tuduhan terhadap Termohon yang diduga bertindak tidak netral sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya tidak disertakan alat bukti yang menunjukkan secara detail di TPS mana terjadi penggelembungan dan pengurangan suara seperti yang didalilkan Pemohon;
- 3) Terkait pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kabupaten Mamuju, yang kemudian menjadi kecurigaan Pemohon sangatlah tidak berdasar karena apa implikasi dari tingginya pengguna hak pilih yang menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kabupaten Mamuju dengan perolehan hasil suara Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya dalam Kabupaten Mamuju. Dalam hal ini Pemohon juga tidak dapat membuktikan pihak mana yang diuntungkan seperti dalam dalil permohonannya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- 4) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard/N.O.*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI BARAT

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	214.365
2.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	93.943

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. (**vide bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI**);
2. Bahwa dalam Posita point angka 1 s/d angka 8 halaman 5 s/d halaman 6 permohonan *a quo*, Pemohon yang membahas tentang adanya dugaan ketidak netralan Termohon, penggelembungan suara, pengurangan suara dan penggunaan suara dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Pihak Terkait (Partai NasDem) sebagai peringkat ke 3 (tiga) dari perolehan suara DPR RI Provinsi Sulawesi Barat yang mendapatkan total jumlah perolehan suara sebesar 93.943 suara menolak dalil-dalil permohonan tersebut karena tidak berdasar dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan bukti kecurangan yang terjadi selama Pemilu Tahun 2019 khususnya dalam hal ini Pemilu Legislatif DPR RI Provinsi Sulawesi

Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menjawab dengan alat-alat bukti mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Mamuju (Form Model DB1-DPR), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Form Model DC1-DPR) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional (Form Model DD1-DPR) yang membantahkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan yang mempermasalahkan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon mengenai penggelembungan suara atau pengurangan suara seperti yang telah didalilkan dalam permohonan *a quo* oleh Pemohon. (**vide bukti PT-2-NasDem-Sulbar RI, bukti PT-3 NasDem-Sulbar RI dan bukti PT-4-NasDem-Sulbar RI**);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point angka 1 halaman 5 permohonan *a quo* yang menjelaskan bahwa Termohon bertindak tidak netral, dalam hal ini Pihak Terkait menjelaskan bahwa tuduhan dalam dalil tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak benar. Dalam hal tersebut siapakah yang diuntungkan atas perbuatan ketidak netralan Termohon. Didalam dalil Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik apa dan siapa oknum penyelenggara yang dikatagorikan sebagai pelaku perbuatan tidak netral. Terhadap dalil permohonan tersebut, tidak ada satupun Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**) yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar kode etik, berbuat curang dengan melakukan perbuatan yang memihak kepada salah satu peserta pemilu;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin angka 2 halaman 6 permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan tentang adanya dugaan di hampir seluruh TPS, petugas KPPS memberikan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya adalah tidak benar, karena tidak dijelaskan penggelembungan suara terjadi pada peserta

pemilu mana dan terjadi di TPS mana. Hal ini juga sama dengan tuduhan Pemohon mengenai dalil pengurangan suara yang sangat merugikan Pemohon, dalam hal ini berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang dikurangi secara spesifik, dan terjadi dimana perolehan suara Pemohon dikurangi seperti apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan *a quo*. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait dengan tegas menolak karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak disertai alat bukti yang memperkuat tuduhan Pemohon tersebut;

5. Bahwa dalam Posita point angka ke 3 halaman 6 permohonan *a quo*, Pemohon dalam dalilnya menyebutkan terjadinya dugaan kesalahan dan dugaan ketidaksesuaian pada pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) di seluruh PPK se Kabupaten Mamuju yang menurut Pemohon menguntungkan salah satu peserta dalam pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat adalah tidak benar. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa salah satu peserta tersebut dan alat bukti apa yang dapat menjelaskan bahwa Termohon telah menguntungkan salah satu peserta pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat tersebut. Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menolak dengan tegas karena tidak disertai dengan alat bukti yang memperkuat terhadap tuduhan Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap Posita point angka ke 4 s/d angka ke 8 halaman 6 permohonan *a quo*, karena menurut Pihak Terkait Pemilu Tahun 2019 di Sulawesi Barat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam hal ini Pihak Terkait merasakan proses Pemilu Tahun 2019 di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik dan benar, bahkan menurut Pihak Terkait seharusnya Termohon dapat diberikan apresiasi karena prestasi kerja Termohon yang bekerja dengan maksimal sehingga tercapai partisipasi pemilih yang tinggi pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat;

7. Bahwa dalam dalil Pemohon pada point angka ke 9 halaman 6 permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan telah terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Masif di Kabupaten Mamuju yang kemudian berdampak kepada perolehan suara peserta pemilu anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Dalam menanggapi hal tersebut Pihak Terkait menjelaskan sebagai berikut, Pasal 286 ayat (3) UU PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:

a. Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

8. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	214.365
2.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	93.943

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. PT-1-NasDem-Sulbar RI. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. PT-2-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DB1-DPR, Tingkat Kabupaten Mamuju;
3. PT-3-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DC1-DPR, Tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
4. PT-4-NasDem-Sulbar RI. : Form Model DD1-DPR, Tingkat Nasional.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Nasdem juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Muh. Hatta

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Nasdem di rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamuju;
- Saksi menyatakan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamuju berlangsung dari tanggal 2-9 Mei 2019;
- Menurut saksi, saat proses rekapitulasi berjalan, terdapat 2 kali penghitungan manual kertas suara dikarenakan adanya selisih;
- Tidak ada pertanyaan mengenai DPK;
- Saksi Pemohon hanya menuliskan keberatan namun tidak mengungkapkannya pada saat proses berlangsung;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 51 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, namun terdaftar di dalam DPK, melakukan pencoblosan surat suara. Menyikapi hal ini, PPS menginstruksikan kepada Saksi untuk membuat C-7 DPK manual.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 124-14-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undnag-Undnag Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 6) Bahwa permohonan *a quo* adalah PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDAN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERKAIT

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT

adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas) ;

2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan;
 - (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat (2) berbunyi, (2). *Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh **kuasa Hukum***;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di

tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan/mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemilu 2019 telah berjalan di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Barat, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.
- 2) Bahwa kecurangan bisa juga terjadi namun demikian kecenderungan untuk bisa berbuat curang adalah mereka yang memegang kekuasaan dan pemegang fasilitas pemerintahan seperti Gubernur dan Bupati.
- 3) Bahwa Partai Demokrat di Sulawesi Barat dalam kepengurusan tidak berada di pemerintahan.

Sebagai gambaran kami sampaikan sebagai berikut:

a. Ketua DPD PD An. **Dr. Suhardi duka, MM**

adalah Mantan Bupati 2005 – 2015;

b. Ketua DPC PD Kab. Mamuju An. **Hj. Sitti Suraidah Suhardi, SE., M.Si**

adalah Ketua DPRD Kab. Mamuju

c. Ketua DPC PD Kab. Majene An. **H. kalma Katta, S. Sos., MM**

adalah Mantan Bupati Kab. Majene

d. Ketua DPC PD Kab. Polman An. **Syamsul Samad, S.Ip., M.Si.**

adalah Anggota DPRD Kab. Mamasa

e. Plt. Ketua DPC PD Kab. Mamasa An. **Yohanis Buntulangi**

adalah Anggota DPRD Kab. Mamasa

f. Ketua DPC PD Kab. Mamuju Tengah An. **Arsal Aras, SE., M.Si**

adalah Ketua DPRD Kab. Mamuju Tengah

g. Ketua DPC PD Kab. Matra An. **Musawir Azis Isham, SH., M.Si**

adalah Wakil Ketua DPRD Kab. Matra

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Bila dibandingkan dengan Dukungan Pemerintah dengan Calon dari PDIP sbagai berikut: 1. Kab. Mamuju Utara Bupati a.n. Agus Ambo Jiwa adala Ketua DPD PDIP sekaligus Suami dari Calon DPR RI a.n. Hj. Hery Agus Ambo Jiwa dengan Perolehan Suara DPI-P di Wilayah tersebut sebanyak: 42. 348 sama dengan 44,85% 2. Kab. Mamuju Tengah Bupati a.n. Aras Tammuni juga sebagai Ayah dari Calon PDI-P DPR RI Nomor Urut 3 An. Arwan Aras dengan Perolehan sauara PDI-P di Wilayah tersebut Sebanyak: 26. 737 atau 34,85% 3. Kab. Mamasa Bupati An. Ramlan Badawi juga Mendukung Calon PDI-P dan Perolehan Suara PDI-P di Wilayahha tersebut sebanyak: 30. 952 atau 27,07% 4. Kab. Polewali Mandar Bupati An. Ibrahim Masdar juga mendukung Calon PDI-P An. Jumriah sekaligus Istri Bupati dengan Perolehan Suara PDI-P di Wilayah tersebut sebanyak: 64. 737 atau 21,13% 5. Khusus untuk Kab. Mamuju Bupati An. Habsi Wahid adalah Ketua DPW Nasdem Sulbar di Wilayah ini pemenang untuk DPR RI dan Provinsi adalah Partai Demokrat, Berdasarkan Berita Acara Nomor 78/PL.01.7.BA/KPU/KAB/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (MODEL DB-KPU) dengan Perolehan

Suara 40.426 atau 23,96% yang tertuang pada Model DB I – DPR. Perolehan Suara tersebut tanpa dukungan Bupati, Akan tetapi Ketokohan Calon DPR RI Nomor Urut 1 a.n. Dr. H. Suhardi Duka, MM (Mantan Bupati 2 Periode) Dengan Gambaran ini Partai Demokrat tersebut tidak terkait dengan kekuasaan justru PDI-P hampir semua Bupati terkait secara Emosional dengan Caleg PDIP – DPR-RI.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDIP) DI PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDIP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini.

DAPIL SULAWESI BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	83.499
2.	PDIP	214.365

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-24 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut.

1. PT-1 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 78/PL.01.7-BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB-KPU;
2. PT-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 79/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019;
3. PT-3 : Berita Acara Nomor 75/PL.01.6-BA/03.76/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DC-KPU;
4. PT-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. PT-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Kecamatan

- Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
6. PT-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
 7. PT-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
 8. PT-8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
 9. PT-9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Bambu, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
 10. PT-10 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Karampuang, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;

11. PT-11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Batupannu, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
12. PT-12 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DAA1-DPR;
13. PT-13 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
14. PT-14 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
15. PT-15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
16. PT-16 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan

Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;

17. PT-17 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
18. PT-18 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
19. PT-19 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
20. PT-20 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
21. PT-21 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju,

- Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
22. PT-22 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DA1-DPR;
23. PT-23 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DB1-DPR;
24. PT-24 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Model DC1-DPR.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Demokrat juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Abdul Wahab Abdy

- Saksi mandat dari Partai Demokrat di tingkat provinsi, sekaligus sebagai koordinator saksi di tingkat kecamatan dan kabupaten dari Partai Demokrat;
- Sebelum proses perhitungan suara, Saksi menyatakan bahwasanya dari laporan para saksi di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ada permasalahan termasuk persoalan DPK;
- Pada proses rekapitulasi di tingkat provinsi, berdasarkan hasil di dalam DA-1, DB-1, dan C-1 tidak ada perubahan angka-angka sehingga Saksi menyetujui hasil yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 11.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 07-03-28/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamuju tidak menyediakan Formulir DPK dalam Model A.DPK-KPU. Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan bahwa tidak terdapat Formulir A-DPK-KPU sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **053/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, disebabkan karena tidak terdapat Formulir Model A-DPK-KPU yang tertuang dalam BA Serah Terima Barang KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 April 2019. **(bukti PK.29.2-01)**
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Se-Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 s/d 17 April 2019 bahwa Formulir Model A-DPK-KPU tidak terdapat didalam logistik yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, sehingga Pengawas TPS menyarankan untuk meminta segera kepada PPS atau PPK agar pada pukul 12.00 Wita, pemilih pengguna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut KTP-el) bisa dicatat namanya kedalam Formulir Model A-DPK-KPU tersebut dan jika tidak dilakukan, setidaknya mencatatkan nama pemilih pengguna KTP-el atau DPK kedalam kertas HVS. **(bukti PK.29.2-02)**
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa hampir seluruh di TPS, Petugas KPPS memberikan hak pilih kepada DPK yang belum dicek dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (selanjutnya disebut DPTb), sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan pemohon dan Partai Politik peserta Pemilu

lainnya. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan:

1.1.3.1. Bahwa Pengawas TPS telah menyarankan untuk melakukan pengecekan KTP-el pemilih secara manual di PPS atau di PPK sebelum diberikan hak pilihnya. **(bukti PK.29.2-02)**

1.1.3.2. Bahwa Tingkat Partisipasi pemilih pengguna KTP-el dalam DPK berdasarkan hasil pengawasandengan jumlah Pemilih DPK Formulir Model A-DPK-KPU yang tertuang dalam Formulir Model DAA1 PPWP sejumlah 11.299 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan), laki-laki sebanyak 5.614 (lima ribu enam ratus empat belas), perempuan 5.585 (lima ribu lima ratus delapan puluh lima), pemilih DPD sejumlah 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh) dan laki-laki sejumlah 5.620 (lima ribu enam ratus dua puluh) dan perempuan sejumlah 5.670 (lima ribu enam ratus tujuh puluh), Pemilih DPR-RI sejumlah 11.265 (sebelas ribu dua ratus enam puluh lima) dan jumlah laki-laki 5.598 (lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) dan perempuan sejumlah 5.567 (lima ribu lima ratus enam puluh tujuh), pemilih DPRD Provinsi sejumlah 11.246 (sebelas ribu dua ratus empat puluh enam), laki-laki sejumlah 5.594 (lima ribu lima ratus sembilan puluh empat) dan jumlah perempuan 5.652 (lima ribu enam ratus lima puluh dua), Pemilih DPRD Kabupaten sejumlah 11.234 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat), laki-laki sejumlah 5.586 (lima ribu lima ratus delapan puluh enam) dan jumlah perempuan 5.648 (lima ribu enam ratus empat puluh delapan). **(bukti PK.29.2-03)**

1.1.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, tidak ada keberatan dan atau protes dari saksi baik itu saksi PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang mempermasalahkan jumlah pemilih yang menggunakan

KTP-el dalam DPK sehingga tidak ada Formulir Model C2 yang terisi. **(bukti PK.29.2-02)**

1.1.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Mamuju, hanya Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju terdapat keberatan dari saksi PDIP terkait dengan tidak terdapatnya Formulir Model A-DPK-KPU dan saksi dari Partai PDIP tersebut sudah mengisi Formulir Model DA2 sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap jawaban dari PPK. **(bukti PK.29.2-04)**

1.1.4. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna DPK di seluruh PPK Se-Kabupaten Mamuju, hal tersebut secara jelas dapat menguntungkan salah satu peserta dalam pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih pengguna DPK pada 5 (lima) jenis pemilihan yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Adapun TPS-TPS yang berbeda yaitu:

1.1.4.1. Kecamatan Kalukku

- Kelurahan Bebanga TPS 3 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 14 (empat belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD provinsi berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dengan asumsi, bahwa terdapat 4 (empat) pemilih yang hanya mendapat 1 (satu) surat suara yaitu surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.03.12/PTPS/IV/2019**, Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga menerangkan ada pemilih DPTbLintas Provinsi sehingga hanya mendapatkan satu surat suara yakni

surat suara PPWP hanya KPPS menuangkan dalam pemilih DPK. **(bukti PK.29.2-05)**

- Desa Guliling TPS 4 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 16 (empat belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 16 (enam belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 16 (enam belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 15 (lima belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 15 (lima belas) pemilih dengan asumsi bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih DPK hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara yaitu surat suara yakni surat suara PPWP, DPD, DPR RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan bahwa berdasarkan keterangan PPS bahwa ternyata ada satu orang pemilih lintas Kabupaten di dalam Provinsi Sulawesi Barat sehingga hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara tetapi KPPS menungakan dalam pemilih pengguna DPK padahal seharusnya pemilih tersebut adalah DPTb. **(bukti PK.29.2-06)**
- Desa Kabuloang TPS 5 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan terjadi kesalahan penulisan dalam pemilih pengguna DPK sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada pemilih DPK padahal

seharusnya pemilih tersebut dicatat dalam kolom pemilih DPTb. **(bukti PK.29.2-06)**

- Desa Kalukku Barat TPS 12 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 15 (lima belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih dengan asumsi ada 7 (tujuh) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPD. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalukkumenerangkan bahwa surat suara DPD telah habis karena tertukar dengan surat suara PPWP. **(bukti PK.29.2-06)**
- Desa Sinyonyoi Selatan TPS 6 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih dengan asumsi ada 4 (empat) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019**, dimana Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan terjadi kesalahan penulisan ke dalam pemilih pengguna DPK sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada pemilih DPK, padahal seharusnya pemilih tersebut dicatat dalam kolom Pemilih DPTb. **(bukti PK.29.2-06)**

1.1.4.2. Kecamatan Kalumpang

- TPS 6 Desa Karataun terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 3 (tiga) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 9 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 9 (sembilan) pemilih dengan asumsi ada 6 (enam) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalumpang menerangkan bahwa di TPS 6 Desa Karataun terdapat surat suara tertukar sehingga tidak diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS tersebut dan setelah diadakan pemilihan lanjutan, pemilih pengguna KTP-el terdapat 6 (enam) orang yang tidak hadir, sehingga terjadi perbedaan data tersebut. **(bukti PK.29.2-07)**
- TPS 5 Desa Kondo Bulu terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih, dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalumpang menerangkan terjadi kesalahan penulisan dalam pemilih pengguna DPK sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada pemilih DPK, padahal seharusnya pemilih tersebut dicatat dalam kolom Pemilih DPTb. **(bukti PK.29.2-08)**
- TPS 2 Desa Limbong terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 5 (lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 5 (lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu

DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 5 (lima) pemilih, pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 5 (lima) pemilih dengan asumsi ada 5 (lima) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPR-RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **001/LHP/PM.00.02.04/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalumpang menerangkan bahwa terdapat surat suara yang tertukar yang dimana surat suara yang tertukar tersebut tidak terdapat surat suara DPR-RI sehingga di TPS tersebut diadakan pemilihan lanjutan pada saat pemilihan lanjutan pemilih pengguna DPK sudah tidak hadir. **(bukti PK.29.2-09)**

1.1.4.3. Kecamatan Mamuju

- TPS 2 Desa Bambu terdapat ketidaksesuaian antar pengguna hak pilih DPT dan DPK untuk DPR RI dengan jenis pemilihan yang lain. Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih dengan asumsi ada 5 (lima) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, terkait hasil klarifikasi kepada Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan di TPS tersebut terdapat surat suara tertukar, yang dimana Pengawas TPS menyarankan agar KPPS meminta kepada PPS untuk segera menukar surat suara tersebut, sehingga surat suara tersebut ditukar di tempat yang berlainan. Selain itu, terjadi keterlambatan terkait kedatangan surat suara sehingga

pemilih hanya mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara.**(bukti PK.29.2-10)**

- TPS 13 Desa Bambu terdapat ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih DPT dan DPK untuk DPR RI dengan jenis pemilihan yang lain. Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 1(satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol)pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPSS yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh Pengawas TPS. Selain itu, pada saat proses Rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.**(bukti PK.29.2-10)**
- TPS 2 Desa Mamunyu terdapat ketidaksesuaian antar Pengguna hak pilih DPT dan DPK untuk DPR RI dengan jenis Pemilihan yang lain. Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih, Pemilih

DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih dengan asumsi ada pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh pengawas TPS. Selain itu, pada saat proses rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah. **(bukti PK.29.2-10)**

- TPS 9 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat

suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh pengawas TPS. Selain itu, pada saat proses rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisitersebut tetap tidak menjadi masalah. **(bukti PK.29.2-10)**

- TPS 15 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 34 (tiga puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, hasil klarifikasi kepada Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan di TPS tersebut terdapat surat suara tertukar, dan Pengawas TPS menyarankan agar KPPS meminta kepada PPS untuk segera menukar surat suara, sehingga surat suara tersebut ditukar pada tempat yang berlainan. Selain itu, terjadi keterlambatan terkait kedatangan surat suara sehingga pemilih hanya mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara. **(bukti PK.29.2-10)**
- TPS 20 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih,

Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 46 (empat puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih dengan asumsi ada 2 (dua) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara DPRD Provinsi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** Panwaslu Kecamatan Mamuju setelah mengklarifikasi Panwaslu Kelurahan menerangkan bahwa KPPS tersebut salah tulis karena berdasarkan hasil pengamatan Panwaslu Desa jumlah pemilih pengguna KTP-el itu berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih dan pada saat proses rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah. **(bukti PK.29.2-10)**

- TPS 26 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 20 (dua puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 11 (sebelas) pemilih dengan asumsi ada 2 (dua) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan 11 (sebelas) pemilih tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara DPRD Kabupaten, sehingga Panwaslu Desa Menyarankan agar KPPS segera meminta

kekurangannya di PPS atau di PPK, banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten bukan hanya pemilih DPK tetapi juga pemilih DPT dan tambahan surat suara tidak datang sampai dengan pemilu selesai. **(bukti PK.29.2-10)**

- TPS 27 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 20 (dua puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 11(sebelas) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP, dan surat suara DPR RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sehingga Panwaslu Desa menyarankan agar KPPS segera meminta kekurangannya di PPS atau di PPK, banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten bukan hanya pemilih DPK tetapi juga pemilih DPT dan tambahan surat suara tidak datang sampai dengan pemilu selesai. **(bukti PK.29.2-10)**
- TPS 32 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 34 (tiga puluh empat) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP dan DPR RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.**

00.02/IV/2019, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh Pengawas TPS dan pada saat proses rekapitulasi, kesepakatan terjadi antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.

(bukti PK.29.2-10)

- TPS 39 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 7 (tujuh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 7 (tujuh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 8 (delapan) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran

yang diberikan oleh Pengawas TPS Dan pada saat proses rekapitulasi, kesepakatan terjadi antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah. **(bukti PK.29.2-10)**

1.1.4.4. Kecamatan Papalang

- Desa Toabo TPS 10 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu KecamatanPapalang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari PPS telah terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS, dimana pemilih tersebut adalah pemilih DPTb akan tetapi dicatat ke dalam pemilih pengguna DPK, sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada Pemilih DPK. **(bukti PK.29.2-11)**

1.1.4.5. Kecamatan Simboro

- Desa Salletto TPS 11 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 11 (sebelas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih dengan asumsi ada 11 (sebelas) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi. Berdasarkan

Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 11 Desa Salletto menerangkan bahwa terdapat kekurangan surat suara di DPRD Provinsi. **(bukti PK.29.2-12)**

- Kelurahan Simboro TPS 01 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 18 (delapan belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 11 (sebelas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dengan asumsi adapengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 1 Kelurahan Simboromenerangkan bahwa pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara suara PPWP, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dikarenakan adanya kesalahan KPPS dalam pengisian pengguna DPTb dan DPK sehingga Pengguna DPK berbeda dan juga KPPS tidak faham jika ada pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KPU dan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el sehingga dikatakan bahwa pemilih tersebut adalah pemilih DPK yang seharusnya pemilih tersebut adalah pengguna DPT. **(bukti PK.29.2-13)**
- Kelurahan Simboro TPS 7 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 5 (lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 3 (tiga) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 3 (tiga) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP dan Surat Suara DPD dan ada 2

(dua) pemilih yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 7 Desa Simboro menerangkan bahwa terdapat kekurangan surat suara di TPS tersebut. **(bukti PK.29.2-14)**

- Kelurahan Simboro TPS 9 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 8 (delapan) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 9 Desa Simboro menerangkan bahwa ketidakpahaman anggota KPPS terkait dengan pengguna DPTb dan pengguna KTP-el karena sejatinya pemilih tersebut adalah pemilih DPTb. **(bukti PK.29.2-15)**
- Kelurahan Simboro TPS 10 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih dengan asumsi ada 21 (dua puluh satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 10 Desa Simboro menerangkan bahwa terdapat kesalahan KPPS dalam pengisian pengguna DPTb dan DPK sehingga pengguna DPK berbeda. **(bukti PK.29.2-16)**

- Kelurahan Simboro TPS 22 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 51 (lima puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih dengan asumsi ada 3 (tiga) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 22 Desa Simboro menerangkan bahwa jumlah surat suara untuk DPRD Kabupaten kurang sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga DPK hanya 3 (tiga) Orang dalam jenis pemilihan PPWP terdapat kesalahan Pengisian KPPS pada Pengguna DTPb dan DPK.**(bukti PK.29.2-17)**
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa ketika pleno di PPK di Kabupaten Mamuju, saksi-saksi Partai Politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan meminta dibuka Formulir Model DAA1 Plano, karena adanya perbedaan pengguna hak Pilih DPT dan DPK dalam 5 (Lima) jenis pemilihan yang merugikan pemohon dan Partai Politik peserta Pemilu lainnya, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh termohon dan meminta saksi untuk dituangkan Formulir Model DA2-KPU, begitu juga ketika pleno di tingkat KPU Kabupaten Mamuju permasalahan tersebut juga tidak bisa terjawab dan tidak terselesaikan oleh TermohonPanwaslu Kecamatan Mamuju dan Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan Mamuju terdapat saksi dari PDIP atas nama Karman, Jabir dan saudara Ahmadi merupakan saksi di Kecamatan Simboro, setelah Kecamatan Simboro selesai melakukan rekap yang dilakukan kurang lebih 14 (empat belas) hari saudara Ahmadi menggantikan saudara Karman di Kecamatan Mamuju tanpa memasukkan mandat baru,

kemudian dalam forum rekapitulasi tersebut berbagai keberatan dilontarkan saudara Ahmadi yaitu meminta di buka kembali Formulir Model DAA1 Plano untuk semua TPS di Kecamatan Mamuju yang berada di dalam kotak sehingga saksi lain dan PPK mengatakan bahwa hal tersebut telah banyak dilakukan selama 14 (empat belas) hari yang lalu terhadap banyak TPS dan disaksikan oleh saksi PDIP atas nama Karman dan atas nama Jabir dan kedua saksi tersebut tidak memprotes, akan tetapi saksi PDIP atas nama Ahmadi tetap ngotot untuk dibuka Formulir Model DAA1 Plano akan tetapi saksi dan PPK menolak dan diamini oleh KPU Kabupaten, sehingga saksi PDIP tersebut diamankan oleh pihak keamanan dengan alasan bahwa saksi atas nama Ahmadi tidak memiliki mandat di Kecamatan Mamuju setelah mengisi Formulir Model DA2-KPU sebanyak 9 (sembilan) lembar. **(bukti PK.29.2-10)**

- 1.1.6. Setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi tersebut dan terdapat 3 (tiga) saksi yang mengisi Formulir Model DB2 yaitu saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar) dan Demokrat, tidak ada keberatan dan sanggahan dari Partai PDIP yang mempersoalkan masalah DPK baik itu Formulir Model A.DPK KPU maupun Formulir Model C7.DPK KPU. **(bukti PK.29.2-18)**

[2.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.29-01 sampai dengan PK.29.6-1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PK.29-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabuapten Polewali Mandar Nomor **119/ST//K.Bawaslu-Prov.SR-06/IV/2019** Terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 11 April 2019;

2. PK.29-02 : Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **36/PP.01.2/BA/7604/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
3. PK.29-03 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **093/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/II/2019** terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
4. PK.29-04 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019** perihal Permintaan Data *by name by Address* DPTb dan DPK se-Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
5. PK.29-05 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019** perihal Penyampaian *By Name* DPK, tanggal 15 Maret 2019;
6. PK.29-06 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **08/ST/K.Bawaslu-Prov.SR/06/III/2019**, terkait Pencermatan dan Faktualisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, tanggal 15 Maret 2019;
7. PK.29-07 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Polewali Mandar;
8. PK.29-08 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **147/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/III/ 2019**, terkait Pencermatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 15 Mei 2019;
9. PK.29-09 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2019** perihal Himbauan

kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 April 2019;

10. PK.29-10 : Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamasa Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
11. PK.29-11 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamasa;
12. PK.29-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor **28/PL.01.2/BA/7605/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Majene Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
13. PK.29-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** Perihal Rekomendasi terkait menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI ke KPU, Tanggal 19 November 2018;
14. PK.29-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Kedua (DPTHP-2), Tanggal 12 November 2018;
15. PK.29-15 : Berita Acara KPU Nomor: **75/PL.01.6-BA/03.76/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019;
16. PK.29-16 : Berita Acara KPU Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab./IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju, tanggal 3 April 2019;
17. PK.29-17 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **44/LHP/ PM.00.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka

- Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
18. PK.29-18 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju;
 19. PK.29-19 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju Tengah;
 20. PK.29-20 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **052/LHP/PM.00.00/IV/2019** tengah terkait Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus. tanggal 20 Maret 2019;
 21. PK.29-21 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno, Penetapan Daftar Pemilu Tambahan (DPK) Tahap 2 Pada Pemilu 2019, tanggal 20 Maret 2019;
 22. PK.29-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3, tanggal 2 April 2019;
 23. PK.29-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2, tanggal 11 April 2019;
 24. PK.29-24 : Berita Acara KPU Nomor **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 April 2019;
 25. PK.29-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019;
 26. PK.29-26 : Laporan Hasil Pengawasan 17 TPS Kabupaten Majene (TPS 3 Desa Kayuangin, TPS 2 Desa Lombong, TPS 2 Desa Lombang Timur, TPS 3 Desa Lombang Timur, TPS 1

Lombang Timur, TPS 3 Desa Popenga, TPS 3 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 6 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 1 Desa Awo, TPS 6 Desa Tandello, TPS 4 Desa Tandello, TPS 3 Desa Salutahongan, TPS 2 Desa Sulai, TPS 7 Desa Lombong, TPS 2 Desa Popenga, TPS 1 Desa Sulai, dan TPS 2 Desa Kayu Angin, tanggal 17 April 2019;

27. PK.29-27 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Ulumanda Nomor **102/ LHP/PM.00.02.01.07/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ulumanda, tanggal 23 April 2019;
28. PK.29-28 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Malunda Nomor: **1053/ LHP/PM.00.02.01.08/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Malunda, tanggal 21 April 2019;
29. PK.29-29 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
30. PK.29-30 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
31. PK.29-31 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tammerodo Nomor **025/LHP/PM/00.02/IV/2019**, terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Tammerodo, tanggal 21 April 2019;
32. PK.29-32 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **31/LHP/PM.00.00/V/2019** terkait Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 11 Mei 2019;
33. PK.29-33 : Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Nomor **261/K. Bawaslu Prov.SR/PM.00.01**, tanggal 29 Agustus 2018;
34. PK.29-34 : Surat Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi

Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** terkait Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 7 September 2018;

35. PK.29-35 : Surat Rekomendasi Temuan Data Ganda Nomor **448/ K. Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01/X/2018**, tanggal 17 Oktober 2018;
36. PK.29-36 : Surat Pengawasan Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018**, tanggal 27 Desember 2018;
37. PK.29-37 : Surat Himbauan atau saran terkait rekapitulasi Nomor: **061/K. Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019**, tanggal 2 April 2019;
38. PK.29-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor **620/PID.Sus/ 2018/PT.MKS** terkait Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Asri Mayor, tanggal Putusan 13 Desember 2018;
39. PK.29-39 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **235/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **139/K.SR.03/TU.00.01/IV/2019**, TPS 1 Desa Botteng, TPS 7 Desa Botteng, TPS 17 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, tanggal 21 April 2019;
41. PK.29-41 : Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/ IV/2019** terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Zulkifli Isma, tanggal 22 April 2019;
42. PK.29-42 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat Nomor **018/K.SR- 03.10/TU.00.01/ IV/2019**, TPS 2 Desa Ahu Kabupaten

Mamuju, tanggal 22 April 2019;

43. PK.29-43 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **177/K.SR.03/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 24 Binanga, TPS 25 Binangan, TPS 4 Uhimate, TPS 6 Karataun, dan TPS 2 Limbong, tanggal 19 April 2019;
44. PK.29-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabulahan Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.02/TBL/VI/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Saluleang, tanggal 27 April 2019;
45. PK.29-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ihing Nomor Surat Tugas **151/ST/K.Bawaslu.Prov.SR-06/TU.00.014/ III/2019** terkait Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
46. PK.29-46 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bulu Nomor **002/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/ HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Desa Ihing, tanggal 22 April 2019;
47. PK.29-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Darma terkait Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
48. PK.29-48 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Polewali Nomor **001/K.Bawaslu.Prov.SR.06/ 00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 April 2019;
49. PK.29.1-01 : Formulir Temuan Model B.2 Nomor **010/TM/PL/KAB/30.03/IV/2019**, tanggal 19 April 2019;

50. PK.29.1-02 : Surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019**, perihal Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tanggal 22 April 2019;
51. PK.29.1-03 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019**, tanggal 9 Mei 2019;
52. PK.29.1-04 : Bukti Dokumentasi Surat Suara TPS 1 Kecamatan Pedongga, Desa Batu Oge;
53. PK.29.1-05 : Laporan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge Kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Tanggal 18 April 2019 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga tanggal 24 April 2019;
54. PK.29.1-06 : Bukti Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mu. Aldi. E dan Hardi;
55. PK.29.1-07 : Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TPS 04 Desa Motu dan TPS 3 Desa Balanti, tanggal 30 April 2019;
56. PK.29.1-08 : Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor **55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019** dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di TPS;
57. PK.29.1-09 : Tanda Terima Berkas dengan Nomor Berkas **010/TM/PL/Kab/ 30.03/IV/2019** tanggal 9 Mei 2019 dan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor **0272/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/ V/2019** Kepada Kapolres Mamuju Utara tanggal 9 Mei 2019;
58. PK.29.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **0306/Set. Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 21 Mei 2019;

59. PK.29.1-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Nomor **08/BA-P2/Kab./30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
60. PK.29.1-12 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Nomor **026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01-V/2019**, tanggal 1 Mei 2019;
61. PK.29.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bambalamotu Nomor **031/LHP/PM.05.03/IV/2019** terkait Pengawasan Kegiatan Rekap di PPK Tanggal 20 April 2019 dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
62. PK.29.1-14 : Formulir Model DAA.1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Randomayang dan DA.1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
63. PK.29.1-15 : Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Kecamatan Bambalamotu dan DA.2-KPU Kecamatan Bambalamotu;
64. PK.29.1-16 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019;
65. PK.29.1-17 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/ IV/2019 tanggal 24 April 2019;
66. PK.29.1-18 : Surat Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait Laporan Indikasi Penggelembungan Suara, tanggal 23 April 2019;
67. PK.29.1-19 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu Nomor **11/BA-P2/Kab/30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
68. PK.29.1-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

Nomor **219/PR.01.1-SD/7601/KPU-Kab/V/2019** perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc, Tanggal 25 Mei 2019;

69. PK.29.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan Nomor Surat Tugas **079/Spt/K.Bawaslu.Prov.05/IV/2019**, tanggal 5 Mei 2019;
70. PK.29.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **53/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, terkait Pengawasan Kelengkapan Logistik, tanggal 16 April 2019;
71. PK.29.2-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju, tanggal 17 April 2019;
72. PK.29.2-03 : Pemilih Pengguna KTP Elektronik (KTP-el) Berdasarkan DA.1-KPU se-Kabupaten Mamuju dan DB.1-KPU se-Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan;
73. PK.29.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor **065 s/d 077/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 s/d 29 April 2019 dan Formulir Model DA.2- KPU Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju;
74. PK.29.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor **004/LHP/PM.00.03.12.PTPS/IV/2019**, tanggal 22 April 2019;
75. PK.29.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara, tanggal 30 April 2019;
76. PK.29.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Nomor

- 012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
77. PK.29.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kondo Bulo, Kecamatan Kalumpang Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
78. PK.29.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang Nomor **011/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
79. PK.29.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamuju, tanggal 4 April 2019;
80. PK.29.2-11 : Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019, tanggal 26 April 2019;
81. PK.29.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Saletto, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
82. PK.29.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April

- 2019;
83. PK.29.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
84. PK.29.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
85. PK.29.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
86. PK.29.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
87. PK.29.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **065/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 29 April 2019;
88. PK.29.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Nomor **031/LHP/PM.00.02/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
89. PK.29.3-01 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 6 Lambanan Kabupaten Mamasa;

90. PK.29.3-02 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamasa Kabuapten Mamasa;
91. PK.29.3-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamasa Nomor **031/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, tanggal 27 April 2019;
92. PK.29.3-04 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilling Kabupaten Mamasa;
93. PK.29.3-05 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
94. PK.29.3-06 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
95. PK.29.3-07 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
96. PK.29.3-08 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
97. PK.29.3-09 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
98. PK.29.3-10 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa;
99. PK.29.3-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **056/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pana, tanggal 25 April 2019;
100. PK.29.3-12 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
101. PK.29.3-13 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
102. PK.29.3-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM/00.02/**

- IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesenapadang, tanggal 25 April 2019;
103. PK.29.3-15 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
104. PK.29.3-16 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
105. PK.29.3-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **053/LHP/PM/00.02/IV/2019** Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, tanggal 24 April 2019;
105. PK.29.3-18 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
106. PK.29.3-19 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
107. PK.29.3-20 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
108. PK.29.3-21 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
109. PK.29.3-22 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
110. PK.29.3-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **048/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabulahan, tanggal 25 April 2019;
111. PK.29.3-24 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
112. PK.29.3-25 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 5 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
113. PK.29.3-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **032/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat

Kecamatan Bambang, tanggal 1 Mei 2019;

114. PK.29.3-27 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **081/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019, tanggal 4 Mei 2019;
115. PK.29.3-28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 2 April 2019;
116. PK.29.3-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 3 April 2019;
117. PK.29.3-30 : Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamasa;
118. PK.29.3-31 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/V/2019** terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, tanggal 4 Mei 2019;
119. PK.29.4-01 : Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
120. PK.29.4-02 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
121. PK.29.4-03 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Baru Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
122. PK.29.4-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 23 April 2019;

123. PK.29.4-05 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 23 April 2019;
124. PK.29.4-06 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
125. PK.29.4-07 : Formulir Model DA-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 26 April 2019;
126. PK.29.4-08 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
127. PK.29.4-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
128. PK.29.4-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
129. PK.29.4-11 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Pangali-Ali Kabupaten Majene;
130. PK.29.4-12 : Formulir Model DAA.1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
131. PK.29.4-13 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
132. PK.29.4-14 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
133. PK.29.4-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan

Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;

134. PK.29.4-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 21 April 2019;
135. PK.29.4-17 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
136. PK.29.4-18 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
137. PK.29.4-19 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
138. PK.29.4-20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Baurung Nomor **701/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
139. PK.29.4-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Timur Nomor **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
140. PK.29.4-22 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
141. PK.29.4-23 : Formulir DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae Timur, tanggal 26 April 2019;
142. PK.29.4-24 : Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabuapten Majene;
143. PK.29.4-25 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Majene Nomor **045/LHP/PM.00.02.01/V/2019** terkait Rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene, tanggal 2 Mei 2019;

144. PK.29.4-26 : Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Majene;
145. PK.29.5-01 : Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
146. PK.29.5-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Topoyo terkait Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
147. PK.29.5-03 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Topoyo Nomor **230/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 April 2019;
148. PK.29.5-04 : Berita Acara Pleno Nomor **020/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019** tentang Penanganan Temuan dan Laporan, tanggal 26 April 2019 dan Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 24 April 2019;
149. PK.29.5-05 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Umrah tanggal 7 Mei 2019, Arfan tanggal 26 April 2019, Ahmad Murodi tanggal 6 Mei 2019, Muhammad Arif tanggal 6 Mei 2019, Nilawati, S.Kep,NS tanggal 6 Mei 2019, Nurdiana tanggal 6 Mei 2019, dan Reza Fathonah Hamdani tanggal 7 Mei 2019;
150. PK.29.5-06 : Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019**, tanggal 15 Mei 2019;
151. PK.29.5-07 : Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Mei 2019;
152. PK.29.5-08 : Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
153. PK.29.5-09 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Surat Tugas **183/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah,

tanggal 6 Mei 2019;

154. PK.29.5-10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
155. PK.29.5-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo terkait Pemungutan Suara, tanggal 18 April 2019;
156. PK.29.5-12 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
157. PK.29.5-13 : Laporan Hasil Pengawasan TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
158. PK.29.5-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **234/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 25 April 2019;
159. PK.29.5-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **233/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 24 April 2019;
160. PK.29.5-16 : Formulir Model DB.1-Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
161. PK.29.5-17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **207/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
162. PK.29.5-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **206/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan

Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 5 Mei 2019;

163. PK.29.6-1 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Nomor **547.a/LHP/K. Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/V/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 1 Mei 2019.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T. 001-SULAWESI BARAT-PDIP- 82-03-28 = bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI = PT-4], sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Partai NasDem dan Partai Demokrat mengajukan diri sebagai pihak terkait yang disertai dengan surat permohonan sebagai pihak terkait dan keterangan pihak yang keterangan selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB WIB [vide bukti P-1 = bukti T. 001-SULAWESI BARAT-PDIP- 82-03-28 = bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI = PT-4]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177-03-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait NasDem dan Pihak Terkait Demokrat mengajukan eksepsi sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah karena menurut Termohon dalil yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait Nasdem mengajukan eksepsi berkenaan permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan karena Pemohon tidak mendalilkan keberatan terkait hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak ada relevansinya dan tidak berdampak terhadap pengaruh jumlah perolehan suara dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat serta tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.8.3] Bahwa Termohon, Pihak Terkait Nasdem dan Pihak Terkait Demokrat mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pelanggaran, pelaku serta tempat kejadian maupun waktu kejadian yang terkait dengan tingginya penggunaan DPK;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait NasDem dan Pihak Terkait Demokrat di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa eksepsi Termohon, Pihak Terkait Nasdem dan Pihak Terkait Demokrat berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat dan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon, Pihak Terkait Nasdem, dan Pihak Terkait Demokrat berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat dan jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon karena tidak menyediakan formulir Model A.DPK-KPU sebagai bagian dari logistik Pemilu, sehingga terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna DPK di seluruh PPK se-Kabupaten Mamuju;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta saksi Muh. Nasrun dan Ahmadi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantahnya dan menyampaikan hampir di seluruh TPS, petugas KPPS telah melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa pemilih yang datang membawa KTP-el atau suket dapat menggunakan hak pilihnya [vide Bukti T-007-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28]. Selain itu, Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS atau PPK mana terdapat ketidaksesuaian pada pengguna DPK;

Untuk menguatkan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T.001-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28 sampai dengan bukti T.007-SULAWESI BARAT-

PDIP-82-03-28 serta saksi Nasriani dan Muh. Sabir (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait Nasdem juga membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon hanya merupakan dugaan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa pihak yang diuntungkan serta tidak dapat membuktikan Termohon telah menguntungkan salah satu peserta pemilu;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Nasdem mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 serta saksi Muh. Hatta (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait Demokrat juga membantah dalil Pemohon dengan menyatakan justru Pemohon lah yang paling berpotensi untuk melakukan kecurangan karena memiliki dukungan yang lebih besar dari pemerintah setempat;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Demokrat mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 serta saksi Abdul Wahab Abdy; (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara);

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019, Termohon menyampaikan memang tidak menyediakan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU sebagai bagian dari logistik pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2019 karena tidak cukup waktu untuk melakukan pencetakan formulir tersebut sebagaimana juga dibenarkan oleh keterangan Bawaslu [vide risalah persidangan halaman 457 dan halaman 472]. Termohon kemudian segera menginstruksikan kepada penyelenggara tingkat PPK, PPS, dan KPPS untuk mencetak secara manual atau setidaknya menyediakan alternatif dalam bentuk tulisan tangan [vide bukti T.006-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28] yang salah satunya diperlihatkan oleh Termohon dan Pemohon dalam persidangan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, penggunaan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU secara manual untuk

mengakomodir pemilih yang menggunakan DPK dapat dibenarkan dalam permohonan *a quo* sepanjang tidak terdapat keberatan dari para saksi dan pengawas di TPS tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan di tingkat TPS, sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan terkait penggunaan formulir Daftar Pemilih Khusus Model A-DPK-KPU secara manual. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Bawaslu [vide bukti PK.29.2-02] dan keterangan saksi Termohon bernama Nasriani yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan di tingkat TPS dari semua saksi partai politik. Pemohon baru menyampaikan keberatan terkait dengan tidak terdapatnya Formulir Model A-DPK-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat PPK [vide bukti P-15 = PK.29.2-04] dan pada tingkat Provinsi [vide bukti P-14 = T.002-SULAWESI BARAT-PDIP-82-03-28] yang menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi untuk diajukan;

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan ketidaksesuaian jumlah DPK sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengkorelasikan dalil tersebut dengan perolehan suara karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah ketidaksesuaian DPK tersebut dan terjadi di TPS mana saja serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan akibat ketidaksesuaian pengguna DPK di Kabupaten Mamuju;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.